

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI KERUSUHAN
MEI 1998 DI JAKARTA PUSAT**



DADANG BAGUS SUDIRO
030010821 U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI KERUSUHAN
MEI 1998 DI JAKARTA PUSAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.
NIP. 131570341

Penyusun,



Dadang Bagus Sudiro
NIM. 030016821 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Panitia Penguji Pada tanggal 23 Juli 2004**




Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Richard Wahjoedi, S.H., MS.

Anggota : 1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.

2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum

3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum


.....

.....
.....

.....

***“Kegagalan Bukanlah Suatu
Kekalahan Mutlak,
Namun di Balik Kegagalan Jadikan Motivator
Untuk Mencapai Kesuksesan
Demi Meraih Cita-cita.....”***

By : MMn

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ (Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Kerusuhan Mei 1998 Di Jakarta Pusat ”

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Adapun keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan semua pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya yang setulus-tulusnya kepada :

- **Dekan**, Pimpinan Fakultas dan staf beserta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Bapak **Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.**, selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Bapak **Richard Wahjoedi, S.H. M.S.**, Ibu **Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**, Bapak **Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum** selaku tim penguji yang telah memberikan nasehat, yang sangat berharga bagi skripsi ini.
- **Orang tuaku** tercinta yang telah memberikan nasehat, doa dan motivasi yang sangat besar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

- **Saudara-saudaraku** tercinta yang turut memotivasi hingga saya dengan tanpa beban dapat menyelesaikan skripsi saya tepat pada waktunya.
- **Teman – temanku** angkatan 2000 yang telah membantu saya secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi saya.

Surabaya, 23 Juli 2004

Penulis

Dadang Bagus Sudiro

ABSTRAK

Menginjak awal tahun 1998 telah terjadi pergolakan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan politik. Awal pergolakan besar di bidang ekonomi tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1997 dimana presiden Soeharto dan pimpinan IMF telah menandatangani lima puluh butir kesepakatan. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dengan IMF, akan tetapi realisasinya tersendat-sendat sehingga mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Harga-harga semakin melonjak tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dollar terpuruk sehingga mayoritas masyarakat lebih senang berspekulasi dengan berdagang dollar ketimbang usaha produksi. Hal ini disebabkan rakyat Indonesia tidak percaya lagi pada rupiah.

Kenyataan itulah yang mengakibatkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia makin menipis. Fundamental ekonomi yang digembor-gemborkan pejabat pemerintahan Indonesia hanyalah isapan jempol belaka, padahal realita di lapangan mengarah pada keterpurukan yang semakin lama semakin signifikan. Keadaan ekonomi yang tidak menentu dan cenderung parah. Inilah yang menyulut demonstrasi besar-besaran di berbagai kampus diseluruh Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metode Penulisan.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9

BAB II KATEGORI UNJUK RASA YANG BERAKIBAT KERUSUHAN

OLEH MAHASISWA SEBAGAI PERBUATAN PIDANA

1. Aksi UnjukRasa sebagai Suatu Perbuatan Pidana	11
2. Unsur-unsur Perbuatan Pidana dalam Aksi Unjuk Rasa.....	15
3. Penerapan pasal-pasal KUHP terhadap Pelaku Aksi Unjuk Rasa	21

**BAB III PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN
MEI 1998 DI JAKARTA.**

1. Ruang Lingkup Delik Politik dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa oleh Mahasiswa	30
2. Penerapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 terhadap Pelaku Aksi Unjuk Rasa	36
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta Pusat	42

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan	48
2. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Menginjak awal tahun 1998 telah terjadi pergolakan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan politik. Awal pergolakan besar di bidang ekonomi tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1997 dimana presiden Soeharto dan pimpinan IMF telah menandatangani lima puluh butir kesepakatan. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dengan IMF, akan tetapi realisasinya tersendat-sendat sehingga mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Harga-harga semakin melonjak tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dollar terpuruk sehingga mayoritas masyarakat lebih senang berspekulasi dengan berdagang dollar ketimbang usaha produksi. Hal ini disebabkan rakyat Indonesia tidak percaya lagi pada rupiah.

Kenyataan itulah yang mengakibatkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia makin menipis. Fundamental ekonomi yang digembor-gemborkan pejabat pemerintahan Indonesia hanyalah isapan jempol belaka, padahal realita di lapangan mengarah pada keterpurukan yang semakin lama semakin signifikan. Keadaan ekonomi yang tidak menentu dan cenderung parah. Inilah yang menyulut demonstrasi besar-besaran di berbagai kampus diseluruh Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa.

Fenomena keterpurukan dalam bidang ekonomi tersebut juga berimbas pada sistem politik di Indonesia. Rakyat menuntut bersama-sama dengan mahasiswa

yang menginginkan adanya perubahan dalam sistem kabinet yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pada puncaknya mereka menginginkan perubahan kepemimpinan Nasional.

Kebijakan keterbukaan yang secara bertahap dilakukan Pemerintah saat itu ibaratnya seperti “ menggali lubang untuk kuburannya sendiri “, mengingat kebijakan yang dilancarkan sebelum pemerintah pada saat itu memberi peluang pada rakyat dalam meluapkan aspirasinya untuk membentangkan sayap reformasi menuju kehidupan berbangsa dan bernegara kearah kemajuan yang lebih baik dan terkoordinasi dengan aman. Hal yang demikian ini dapat dilihat dengan banyaknya kritik dan saran yang bersifat korektif dari masyarakat melalui berbagai media massa, para pakar, para pengamat bahkan sampai pada aksi-aksi jalanan yang dipelopori oleh mahasiswa, dan lebih dikenal dengan unjuk rasa atau demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa.

Aksi-aksi mahasiswa turun ke jalanan pada dasarnya merupakan implementasi sikap sosial yang dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Aksi protes mahasiswa tersebut hanya semata-mata mereka lakukan karena berharap akan tercipta demokratisasi untuk menuju kondisi yang lebih baik serta untuk mengekspresikan ketidakpuasan diri mereka terhadap tindakan otoriter pemerintah pada saat itu.

Motivasi yang lebih tinggi dari mahasiswa yang bersangkutan adalah untuk memperjuangkan reformasi yang sebenarnya, dan murni dari hati mahasiswa itu sendiri. Mereka melakukan unjuk rasa dengan cara turun ke jalan dengan maksud adanya perubahan total dalam sistem birokrasi yang berlaku. Aksi turun ke jalan

tersebut sebenarnya sudah didasarkan pada estetika demonstrasi yang tepat demi terwujudnya suatu aspirasi rakyat yang dalam hal itu dimotori oleh kaum intelektual. Sehingga aksi turun kejalan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa kecenderungan menuju kearah yang anarkhis.

Harapan tersebut sepertinya belum berpihak pada rakyat maupun pada mahasiswa yang menginginkan reformasi berjalan tertib dan damai. Realita tersebut dapat dilihat dengan seiring berhembusnya pekika-pekikan reformasi, ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan moment tersebut dengan membuat kerusuhan-kerusuhan yang cenderung anarkhis dan bahkan dapat dikatakan tidak berprikemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya peristiwa –peristiwa seperti; penjarahan took-toko, rumah milik warga keturunan etnis tionghoa, penjarahan kantor-kantor dan pemerkosaan serta pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Seluruh rentetan kejadian pemerkosaan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir dan mereka melakukan penyusupan di dalam kerumunan mahasiswa sehingga sulit membedakan mana mahasiswa dan mana yang bukan mahasiswa.

Aksi semakin marak tatkala pihak-pihak militer mulai turun tangan menangkal aksi mahasiswa tersebut yang sudah dianggap melampaui batas. Reaksi pro dan kontra muncul dari berbagai golongan terutama golongan yang kontra terhadap aksi mahasiswa tersebut mereka menganggap bahwa aksi mahasiswa tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, aksinya dianggap brutal, sudah melampaui batas dan mengarah pada penghinaan lembaga negara. Sedangkan mereka yang pro terhadap aksi

mahasiswa tersebut menganggap bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah koreksi terhadap kaum elite kekuasaan serta merupakan aktualisasi keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Mengacu pada uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu pendapat atau opini bahwa permasalahan yang timbul dari adanya suatu perbedaan persepsi mengenai tindakan yang dilakukan para mahasiswa, yaitu dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau bukan. Permasalahan tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan semakin meruncing ketika pembicaraan sampai pada pasal yang dapat dikenai dan dapat menjerat para pelaku aksi unjuk rasa.

Adapun kronologis kerusuhan tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 di Jakarta Pusat dapat saya gambarkan seperti dibawah ini :

Tepat pada tanggal 12 Mei 1998 unjuk rasa besar di kampus Universitas Trisakti, para mahasiswa bersiap kegedung Dewan Perwakilan Rakyat, namun dihadang oleh aparat keamanan. Sekitar enam ribu mahasiswa Universitas Trisakti berniat bergerak kembali keluar dari kampus Universitas Trisakti yang terletak di jalan S. Parman, Grogol, Jakarta Barat, tetapi kembali dihadang oleh aparat kepolisian lengkap dengan membawa tameng dan pentungan bahkan gas air mata.

Saat para mahasiswa kembali ke kampus Trisakti mereka disambut dengan semprotan gas air mata oleh polis. Kejadian tersebut membuat panic para mahasiswa dan sekitar pukul 17.30 WIB ada penembak jitu dari pintu depan Universitas Trisakti dan juga diatas jembatan fly over dan beberapa orang melihat penembak jitu (sniper) yang tidak jelas dari kesatuan kepolisian, angkatan darat, laut, udara yang berada diatas gedung sekitar kampus Trisakti. Saat penembakan

oleh sniper Hendriawan mahasiswa Fakultas Ekonomi Trisakti sekitar tiga meter dari pintu kiri kampus Trisakti tertembak tepat di leher, kemudian Elang Mulyono mahasiswa arsitektur tertembak peluru pada dada kananya.

Saat di pintu gerbang Syarief Thoyeb, kemudian Heri Hartanto mahasiswa Fakultas Teknik Industri tertembus peluru, kemudian disusul dengan Hafidin Royan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan juga tertembus peluru. Keesokan harinya pada tanggal 13 Mei 1998 aksi demo dan perusakan oleh masyarakat terhadap pertokoan, gedung fasilitas milik swasta dan fasilitas milik pemerintah sebagai ungkapan tidak puas terhadap kematian empat mahasiswa Trisakti yang telah memperjuangkan reformasi.

Kerusuhan tetap terjadi bahkan dari tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 serta sampai tanggal 19 Mei 1998 suasana Jakarta masih mencekam dan kacau balau akibat kerusuhan. Tanggal 17 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Prabowo mengunjungi rumah milik Hertanto mahasiswa Trisakti yang gugur tertembak pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu Prabowo berani bersumpah dengan mengangkat Al-Qur'an bahwa dirinya tidak memerintahkan menembak di kampus Trisakti itu. Namun ayah almarhum Herry bapak Sjahrirmulyo Utomo seorang purnawirawan angkatan darat tidak percaya apa yang dikatakan Prabowo.

Pada tanggal 17 Mei 1998 pukul 11.00 WIB Presiden Soeharto muncul di televisi dengan susunan kabinet baru dan berjanji ia bersama-sama dengan BJ Habibie tidak akan mencalonkan diri lagi. Tepat pada pukul 09.00 WIB tanggal 21 Mei 1998 lewat siaran Nasional Soeharto menyatakan lengser keprabon dan BJ Habibie yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden diambil sumpah untuk

menggantikan Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas dalam skripsi ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan berikut ini :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam melaksanakan aksi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana ?
2. Dapatkah perbuatan mereka dijerat sebagai delik politik seperti yang diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana terorisme dan apakah perbuatan mereka melanggar HAM, serta bagaimana unjuk rasa yang berakibat kerusuhan diatur ?

I.2. Penjelasan judul

Judul skripsi ini akan saya jelaskan mengenai aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlanjut terjadinya kerusuhan pada tanggal 13 Mei samapai 15 Mei 1998 di Jakarta Pusat, serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya aksi unjuk rasa ,mahasiwayang berakibat kerusuhan tersebut bila dikaitkan dengan pasal 1 KUHP, pasal 55 KUHP, dan pasal 154 KUHP.

Hubungan antara pasal-pasal di atas yang akan dikaitkan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah diatur sebagaimana mestinya di dalam pasal-pasal diatas terhadap kategori pelanggaran yang dilakukan mahasiswa.

I.3. Alasan Pemilihan Judul

Sampai saat ini belum ada penyelesaian yang secara tuntas mengenai kerusuhan pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 di Jakarta Pusat. Namun kita bisa melihat secara yuridis bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa yang berakibat kerusuhan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan hukum. Aksi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan tersebut masih menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam system pengaturannya. Polemik tersebut memberikan asumsi pada masyarakat bahwa pemerintah serta aparat penegakhukum kurang tanggap serta cenderung mengesampingkanaturan-aturan hukum dalam mengantisipasi aksi-aksi unjuk rasa oleh mahasiswa yang berakibat kerusuhan dengan mengarah pada tindakan-tindakan anarkhis.

Menindaklanjuti uraian di atas, apabila realita yang terjadi tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka tidak akan pernah ditemukan solusi yuridisnya. Sebagai upaya mengatasi keadaan tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan – kebijakan pasca terjadinya kerusuhan 13- 15 Mei 1998 di Jakarta yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

I.4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Tujuan akademis yaitu untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga.
- b. Tujuan praktis yaitu untuk menjelaskan secara yuridis mengenai aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlanjut dengan kerusuhan tanggal 12 Mei

sampai 15 Mei 1998 dan beberapa tindak pidana yang terjadi kaitannya dengan kasus ini.

I.5. Metode Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normative yakni pendekatan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan yang telah diterapkan guna membahas permasalahan yang ada secara deskriptik analitik.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu : bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang masih relevan, dan bahan hukum sekunder berupa literature, pandangan para pakar yang berkaitan serta sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

3. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut diseleksi dan dianalisis guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang tiap babnya dibagi menjadi beberapa sub bab yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi yang berisikan gambar permasalahan yang akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya. Sub bab dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah. selanjutnya dijelaskan pula mengenai judul skripsi, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan metodologi penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab kedua merupakan pembahasan permasalahan pertama yakni mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pasal-pasal mana yang dapat menjerat para pelaku aksi unjuk rasa.

Bab ketiga masih merupakan lanjutan pembahasan dari permasalahan pertama dapatkan perbuatan mereka sebagai delik politik seperti yang diatur Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan mengkaji apakah perbuatan yang mereka lakukan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia serta pengaturan unjuk rasa ditinjau dari Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan Umum.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Di

samping itu berisi saran yang mungkin bisa berguna bagi penerapan sanksi hukum bagi individu atau kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa.

BAB II

KATEGORI AKSI UNJUK RASA YANG BERAKIBAT KERUSUHAN OLEH MAHASISWA SEBAGAI PERBUATAN PIDANA

2.1. Aksi Kerusuhan sebagai Suatu Perbuatan Pidana

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa secara besar-besaran pada tanggal 13-15 Mei 1998 di Jakarta Pusat lalu masih meninggalkan kesedihan dan trauma yang mendalam bagi mereka yang menjadi korban atas tragedi tersebut. Hak Asasi Manusia yang menjadi simbol besarnya suatu bangsa, dengan terjadinya tragedi tersebut menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang tidak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sering terjadi. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum pasca terjadinya tragedi tersebut terkesan tidak bersungguh-sungguh dalam mengusut dan menindak para pelaku, bahkan dapat dikatakan melupakan tragedi berdarah yang telah merenggut nyawa ribuan orang tak berdosa.

Mahasiswa pada waktu itu dianggap sebagai pahlawan reformasi seiring dengan keberhasilannya menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Namun di balik kesuksesan yang telah diraih oleh mahasiswa dengan melakukan aksi unjuk rasa dimana-mana harus dibayar mahal menyusul meninggalnya empat rekan sesama mahasiswa. Tidak berhenti sampai disitu saja, kerusuhan hebat terjadi pasca meninggalnya keempat mahasiswa Trisakti tersebut. Sebagai akibatnya nyawa ribuan orang melayang dan kerugian harta benda yang tidak terhitung jumlahnya.

Mayoritas masyarakat menganggap bahwa kerusuhan tersebut bukan merupakan akibat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa kerusuhan di Jakarta Pusat tersebut merupakan akibat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Sejalan dengan polemik yang terjadi, pemerintah disibukkan oleh tuntutan semua lapisan masyarakat dan keluarga para korban yang menjadi korban kerusuhan tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah dapat segera menangkap dan menindak para pelaku kerusuhan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Melihat realita di atas dapat diambil suatu pertanyaan yang mendasar. Benarkah perbuatan mahasiswa dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pidana? Tentunya dalam menjawab pertanyaan tersebut haruslah ada suatu bukti yang kuat. Pada kesempatan ini, secara umum saya akan menjelaskan terlebih dahulu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pidana.

Membahas mengenai permasalahan seseorang telah melakukan perbuatan pidana atau bukan, saya mendasarkan pada pendapat Moeljatno. Menurut pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut serta dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yaitu” Suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang “, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹

Menurut saya dengan statement Moeljatno tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, apabila:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yaitu dapat dituntut dengan ancaman sesuai dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkaitan dengan opini diatas, kalau kita kembali pada asas legalitas (*Principle Of Legality*) yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku, jelasnya dalam hal ini lebih kita kenal sebagai “ *Nullum Delictum Nulla Poena Praevia Lege*”. Yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu². Hal ini seperti yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan Pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan

Perbuatan pidana yang juga mempunyai istilah *delik* tersebut mempunyai rumusan-rumusan dalam hal pembuktian. Adapun perumusan masing- masing delik tersebut dibagi dua yaitu bisa delik Materiil maupun delik Formil.

¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakaerta, 1993, h.54

² Ibid, Asas-asas Hukum Pidana, h.23.

Dikatakan perumusan delik Materiil jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam *formulering* adalah akibatnya : oleh karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang, sedangkan dikatakan perumusan delik Formil jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam *formulering* adalah kelakuannya.³

Melihat pada rumusan di atas, apabila kita mengacu pada rumusan pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum yang dulunya rumusan pasal tersebut merupakan rumusan secara materiil, akan tetapi kemudian untuk memudahkan dari segi pembuktiannya maka diubah menjadi formil. Dahulu perumusan pasal tersebut adalah : Menimbulkan atau mempermudah timbulnya (*opwekken of bevorderen*) perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Jadi suatu akibat tertentu yang dilarang (Materiil). Pada tahun 1918 diganti dengan: di muka umum mengatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia-Belanda (Formil). Kalau sudah dibuktikan bahwa terdakwa di muka umum menyatakan perasaan seperti tersebut di atas, sudah cukup untuk adanya perbuatan pidana tadi⁴

Melihat esensi dari pandangan diatas maka menurut pendapat saya mengindikasikan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa tersebut dapat dikategorikan termasuk kedalam perbuatan pidana. Esensi dalam aksi tersebut yaitu adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan unjuk rasa yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada

³ *Ibid.* Asas-asas Hukum Pidana, h.68

⁴ *Ibid.* Asas-asas Hukum Pidana, h.69

Pemerintah yaitu dengan membakar foto-foto Presiden dan menghujat kabinet-kabinetnya agar segera turun dari tampuk kekuasaannya.

Mengkaji tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut memang sangatlah dilematis, maksudnya yaitu di satu pihak mahasiswa menginginkan adanya suatu perubahan pada sistem birokrasi dengan tertib dan damai, namun di lain pihak ada yang menyalah gunakan dengan membuat kekacauan yang cenderung mengarah pada tindakan-tindakan yang anarkhis. Apabila kita mendasarkan pada statement di atas maka tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan pidana formil, yang mana aksi unjuk rasa tersebut merupakan suatu “kelakuan” yang dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga dengan kelakuan tersebut memberikan peluang bagi mereka yang tidak bertanggungjawab untuk ikut andil dalam aksi tersebut dan berakibat pada terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang menimbulkan ribuan orang melayang dan kerugian harta benda yang tak ternilai harganya.

2.2 Unsur-unsur Perbuatan Pidana dalam Aksi Unjuk Rasa yang berakibat

Kerusuhan

Merumuskan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pidana atau bukan, perlu adanya suatu rumusan-rumusan mengenai perbuatan tersebut dan apa saja sanksinya. Hal ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang pantang untuk dilakukan. Tetapi tentunya dalam rumusan tersebut harus dicapai terlebih dahulu mengenai apa saja unsur-unsur ataupun elemen-

elemen yang menjadikan suatu ciri dari perbuatan itu sendiri. Hal ini dimungkinkan untuk membedakan perbuatan – perbuatan lain yang tidak dilarang.

Mempertegas pembahasan diatas saya akan menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana secara umum atau universal. Menurut Simons suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat

Maksudnya yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan

2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Maksudnya yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Maksudnya yaitu adanya unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk pada keadaan lahir yang menyertai perbuatan

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Maksudnya yaitu adanya unsur melawan hukum yang tergantung dari sikap bathin terdakwa.⁵

⁵ Ibid, Asas-asas Hukum Pidana, h.62-63

Sebagai tindak lanjut daripada unsur-unsur tersebut akan saya jelaskan satu persatu mengenai eksistensi daripada unsur-unsur diatas yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, sebagai berikut

ad. 1. Kelakuan dan akibat

Dikatakan dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif : yaitu melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan kelakuan atau tingkah laku yang bersifat negatif : yaitu tidak melakukan suatu perbuatan. Kelakuan sebaiknya tidak bersifat fisik saja tetapi harus disadari bahwa suatu kelakuan merupakan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tentunya para pelaku aksi unjuk rasa menyadari bahwa perbuatan yang akan mereka lakukan akan memberikan suatu reaksi yang tentunya tanpa mereka sadari perbuatan tersebut mereka lakukan dari sikap batin pelaku aksi unjuk rasa, dan bahkan tidak terbersit serta tidak mereka sadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan mengandung unsur perbuatan pidana. Sebenarnya di dalam melaksanakan aksinya tersebut mahasiswa hanya berusaha mengaplikasikan hak mereka dalam menuntut suatu perubahan dalam sistem birokrasi yang sedang berkuasa, untuk itu syarat batin tersebut sangat diperlukan disamping syarat lahir dari suatu sikap jasmani maupun rohani untuk timbulnya suatu kelakuan.

Perbuatan pidana dapat dirumuskan secara materiil, maksudnya perbuatan tersebut dilakukan apabila telah terjadi suatu hubungan kausal yang tentunya terdapat suatu adanya akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus unjuk rasa tentunya para pelaku mengharapkan bahwa dengan adanya perbuatan yang mereka lakukan

menginginkan adanya suatu reformasi atau perbuatan yang cukup positif yang tentunya diharapkan bagi pihak mau memperhatikan serta memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa.

Itikad baik dari para pelaku aksi unjuk rasa tentunya harus diartikan sebagai perbuatan yang positif. Mereka tidak mengharapkan bahwa perbuatannya akan menimbulkan ekses negatif, jika dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang bersifat negatif. Maksudnya disini dengan adanya suatu kejadian diluar keinginan pelaku aksi unjuk rasa maka harus diselidiki dulu apakah hal tersebut berhubungan dengan aksi yang dilakukan ataupun sebagai akibat dari adanya pihak lain yang memanfaatkan aksi yang mereka lakukan, sehingga benar-benar ada hubungan timbal balik antara aksi tersebut dan akibat yang ditimbulkan.

ad. 2 Hal Ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Adanya perihal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa, maksudnya dalam perbuatan mereka harus melihat pada keadaan dan realita yang ada. Hal ini dapat dilihat dari keadaan mereka apakah dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar atau tidak, maksudnya perbuatan yang mereka lakukan haruslah tanpa disertai adanya suatu tekanan dari luar batin mereka. Dan diharapkan tidak ada yang menumpang aksi mereka sehingga membuat aksi mereka menjadi pandangan yang negatif, secara umum bagi masyarakat dan bagi mahasiswa pada khususnya.

ad. 3 Keadaan tambahan yang memberatkan Pidana

Mengacu pada unsur ini hal yang mungkin dijadikan dasar, seyogyanya perbuatan aksi unjuk rasa tidak memiliki unsur perbuatan pidana, tetapi seperti yang telah saya kemukan diatas bahwa aksi unjuk rasa yang disertai tindakan destruktif yang tentunya merugikan pihak lain dan berakibat negatif bagi para pelaku sehingga dapat dikenai unsur ini, yaitu : unsur yang dapat memberatkan pidana serta adanya unsur formil yang memberatkan pelaku, tetapi unsur materiilnya juga harus diperhatikan dan dibuktikan dimuka persidangan.

ad. 4 Unsur melawan hukum yang obyektif

Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu yang dalam hal ini pengertian secara objektif maka disitu terdapat suatu sikap melawan hukum. Sehingga apabila dijabarkan maka ada suatu peraturan yang melarangnya. Untuk itu pandangan objektif yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang, sehingga menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yaitu dengan adanya suatu sanksi pidana. Apabila aksi unjuk rasa sampai saat ini dilakukan murni tanpa adanya tindakan destruktif yang menyertainya dan cenderung hanya melontarkan kritik melalui sarana media elektronik maupun orasi-orasi yang dilakukan di depan suatu gedung pemerintahan, maka hal ini bukanlah sifat dari perbuatan melawan hukum.

Pada pembahasan unsur secara objektif tersebut, saya katakan dalam masyarakat ditinjau dari segi objektif tindakan unjuk rasa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum,

mengingat mahasiswa dalam hal ini dianggap sebagai agen perubahan sosial (*Agent Social Changes*).

ad. 5 Unsur melawan hukum yang subyektif

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik tidak saja harus menunjukkan pada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan di samping itu ada kalanya sifat melawan hukumnya suatu perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif yang terletak dalam sanubari pelaku aksi unjuk rasa. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak dinyatakan dari hal yang berasal dari lahirnya tetapi juga digantungkan pada niat orang yang melakukan tersebut : Kalau mereka berbuat baik maka perbuatan tersebut tidak dilarang, demikian sebaliknya. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batin pelaku aksi unjuk rasa, jadi hal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif atau dalam teori unsur ini dinamakan unsur melawan hukum yang subyektif.⁶

Dari kasus aksi unjuk rasa ini niat dari pelaku sangat positif sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Tujuan pelaku aksi unjuk rasa adalah ingin menyalurkan aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya dan pelaku yaitu mahasiswa pada khususnya. Tidak untuk merisaukan atau mengacaukan masyarakat atau membikin keadaan menjadi tidak stabil. Jadi saya tegaskan bahwa aksi unjuk rasa tidaklah dilarang asal sesuai dengan batasan-batasan yang telah diberikan oleh Undang-undang.

⁶ *Ibid.* Asas-asas Hukum Pidana

2.3 Penerapan Pasal-pasal KUHP Terhadap Pelaku Aksi Unjuk Rasa yang berakibat kerusuhan

Sebelum masuk ke dalam penerapan pasal-pasal KUHP terhadap pelaku aksi unjuk rasa, perlu kiranya saya jelaskan siapa yang dimaksud Pelaku dalam aksi unjuk rasa tersebut. Menurut pendapat Simons yang dimaksud dengan Pelaku, Yaitu:

1. Pelaku adalah orang yang bisa dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dalam arti ia melakukannya atas kehendak sendiri tanpa adanya sebab paksaan atau desakan dari pihak luar.
2. Pelaku adalah orang yang mampu bertanggungjawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya⁷

Pada peristiwa aksi unjuk rasa, sifat korektif tersebut tidak boleh dianggap sebagai sikap penghinaan atau sikap merendahkan atau bukan dianggap sikap menyebarkan kebencian, permusuhan atau hasutan tersebut ditunjukkan sebagai perwujudan bahwa pelaku unjuk rasa adalah juga merupakan bagian masyarakat yang berhak mengeluarkan pendapat.

Hal ini seperti yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang

Perwujudan tersebut juga diatur didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu TAP.MPR No.II/MPR/1993 tentang Garis-garis

⁷A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan dalam asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 h.89-90

Besar Haluan Negara huruf e angka 6 yang mencakup bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa sehingga apa-apa yang ditimbulkan adalah implementasi dari dalam batin dirinya sehingga tidak ada maksud untuk menyebarkan rasa permusuhan terhadap pemerintah secara global ataupun untuk bermaksud menghasut apalagi berusaha menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Bukan pernyataan kebencian dan penghinaan yang ada sebagaimana delik formil yang dikenai pasal-pasal tersebut tetapi harus ada esensi materilnya yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Fenomena inilah yang menyatakan bahwa dalam suatu hak asasi manusia serta demonstrasi apabila dalam penggunaannya tidak mempunyai batas maka semuanya bakal bermuara pada tindakan anarkhis.⁸

Di dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur mengenai pelaku aksi unjuk rasa dapat dikaitkan pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan

Maksud daripada pasal di atas yaitu apabila tindakan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa tersebut dilakukan sebelum adanya suatu tata peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga tanpa mengurangi esensi daripada pasal di atas, maka pasal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum penuntutan apabila memang terbukti secara sah

⁸ Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 100.

tindakan yang dilakukan oleh pelaku aksi unjuk rasa tersebut mengarah pada tindakan destruktif.

Di samping pasal tersebut di atas, terhadap pelaku aksi unjuk rasa tersebut juga dapat dikaitkan pada Bab V Tentang Penyertaan dalam melakukan Perbuatan Pidana. Pasal terkait yang dimaksud yaitu Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

- ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Mengacu pada pasal tersebut diatas, kaitannya dengan pelaku aksi unjuk rasa yaitu apabila dalam aksi unjuk rasa tersebut dilakukan secara anarkhis dan cenderung mengarah pada tindakan-tindakan destruktif, maka pelaku dapat dipidana menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan apabila dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut terbukti secara jelas bahwa pelaku unjuk rasa merupakan orang-orang yang disuruh melakukan tindakan anarkhis tersebut, maka bukan hanya yang melakukan saja yang dapat dipidana melainkan si Pelaku (*Dader*) sesuatu perbuatan pidana atau orang-orang yang disuruh pelaku untuk melaksanakan aksi unjuk rasa yang menyebabkan tindakan-tindakan anarkhis tersebut juga dapat dipidana.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam sistem peradilan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia si Pelaku (*dader*) sesuatu perbuatan pidana dapat dikenai hukuman lebih besar dibandingkan hukuman bagi yang

melakukan. Tetapi dalam realita yang ada untuk menangkap serta memidanakan seorang pelaku merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan, mengingat seorang pelaku merupakan aktor di balik layar yang sulit terdeteksi eksistensinya. Hal ini disebabkan mayoritas seorang pelaku adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan dan jabatan sehingga dengan jabatan dan kekuasaannya tersebut mereka salahgunakan untuk membayar orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan pidana.

Realita inilah yang membuat aparat penegak hukum dihadapkan pada posisi yang dilematis, maksudnya apabila di satu pihak seorang aparat penegak hukum akan menangkap seorang pelaku dan ternyata pelaku tersebut merupakan orang yang sangat disegani atau bahkan mungkin merupakan atasannya, mustahil aparat penegak hukum tersebut akan mampu melaksanakan serta menegakkan supremasi hukum dengan mencebloskan seorang pelaku ke dalam tahanan. Sehingga penerapan pasal ini terhadap pelaku aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan tersebut kurang tepat, mengingat pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditekankan untuk menjerat si pelaku perbuatan pidana dan bukan ditekankan pada orang-orang suruhan dari si pelaku tersebut.

Menghadapi dilema di atas, maka dalam menegakkan supremasi hukum yaitu dengan menjerat terlebih dahulu para pelaku aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terjadinya suatu kerusuhan yang cenderung anarkhis tersebut dengan pasal-pasal KUHP yang relevan. Adapun pasal yang relevan terhadap pelaku aksi unjuk rasa, yaitu Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal tersebut apabila diterapkan pada pelaku aksi unjuk rasa mungkin sangat relevan, mengingat dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat terpenuhi, namun hal ini perlu adanya suatu pembuktian yang kuat apakah benar bahwa yang menyebabkan aksi unjuk rasa yang cenderung anarkhis tersebut memang benar mahasiswa atau orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan aksi tersebut. Untuk ini para penegak hukum harus jeli dalam menahan serta menangkap pelaku kerusuhan tersebut.

Memperjelas rumusan pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, berikut saya kemukakan unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut. Pasal tersebut mempunyai empat unsur dan saya akan menjelaskan satu persatu unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Maksudnya unsur ini menunjukkan bahwa subyek hukum/ tersangka yang akan diajukan ke muka persidangan karena suatu dakwaan dari Penuntut Umum, maka subyek hukum/ tersangka tersebut harus jelas identitasnya. Dalam kaitannya dengan aksi unjuk rasa tersebut yaitu bahwa pelaku aksi yang diajukan ke muka persidangan tersebut harus jelas identitasnya meskipun belum dibuktikan di muka pengadilan.

2. Di depan Umum (di muka umum) atau *openbaar*

Merujuk pada unsur kedua ini mempunyai lingkup yang lebih sempit, karena hanya terikat pada tempat-tempat umum saja. Tidak disebutkan secara terbuka atau secara terang-terangan. Sehingga publik dalam melihat atau mendengar segala perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku aksi unjuk rasa hanya terpaku dalam tempat-tempat umum saja. Mereka hanya dapat mendengar dan melihat saja.

Menurut pendapat saya, unsur ini seharusnya juga dapat dilihat dari keinginan para pelaku aksi apakah benar mereka menginginkan untuk dilihat dan didengar oleh umum. Tetapi jika dilihat dari aksi tersebut, aksi itu bukan ditujukan untuk satu orang saja melainkan juga mengajak khayalak ramai untuk ikut serta dalam pelaksanaan aksi tersebut, tetapi melihat dari bahasa poster yang dibawa oleh para pelaku aksi tersebut lebih jelas ditujukan pada pihak yang dikritiknya agar mereka mengetahui apa yang menjadi aspirasi dari pelaku aksi unjuk rasa.

3. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan

Unsur ketiga ini harus menunjukkan bahwa perkataan yang digunakan oleh subyek hukum/ pelaku aksi telah menghina pemerintah atau dengan kata lain tidak menghargai serta menghormati akan eksistensi pemerintah. Kemudian tentang menyatakan perasaan permusuhan dan kebencian, menurut saya harus ada ukurannya yaitu apakah dari ucapan atau hal-hal lain yang dilakukan oleh para pelaku aksi unjuk rasa dapat disimpulkan bahwa pelaku bersikap bermusuhan dan benci terhadap pemerintah.

Berbeda dengan perasaan penghinaan, disini kemungkinannya sangat luas yaitu dari pernyataan yang tidak enak yang ditujukan kepada pemerintah sampai pada pernyataan permusuhan dan kebencian tadi, sehingga dapat dianalogikan kepada tiap cara atau ucapan yang dimasukkan dalam pasal ini, sehingga orang akan takut melihatnya. Hal ini tentunya akan bertentangan. Hal ini tentunya akan sangat bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 dan juga tidak sejalan dengan era keterbukaan yang saat ini didengung-dengungkan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 huruf E angka 6.

Disini jelas bahwa pembuktian materiil mutlak diperlukan dan tidak hanya dengan pembuktian formil saja. Delik dalam perumusan formil, perihal yang dilakukan oleh para pelaku unjuk rasa harus dinyatakan dalam rumusan dan disitu tidak ada hubungan kausal. Oleh karenanya dalam pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sikap batin yang diperlukan adalah bahwa terdakwa mengerti perasaan kebencian dan sebagainya meskipun dalam rumusan tidak ada kata sengaja. Jadi unsur ketiga ini seharusnya masih membutuhkan pembuktian secara materiil.⁹

4. Terhadap Pemerintah Indonesia

Mengacu pada unsur keempat ini, jelas bahwa pelaku aksi unjuk rasa telah menunjukkan eksistensinya bahwa motivasi para pelaku aksi tersebut hanya

⁹ Moeljatno, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Bina Aksara, Jakarta, 1989, h.13

semata-mata ditujukan kepada pemerintah Indonesia, yang menginginkan suatu adanya perubahan pada system birokrasi yang ada.

Selain dalam pasal-pasal tersebut diatas yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa yaitu pasal 155, pasal 156, pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketiga pasal ini dulunya dinamakan *Haatzai Artikelen* yaitu pasal-pasal penyebar kebencian. Mula-mula redaksi pasal tersebut adalah lain, yaitu dirumuskan secara Materiil. Jadi yang dilarang bukan menyatakan perasaan kebenciannya, tetapi yang menimbulkan perasaan kebencian. Sehingga akibat dari rumusan ini adalah bahwa sulit untuk membuktikan. Yaitu membuktikan:

1. Adanya rasa kebencian
2. Bahwa itu ada hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa¹⁰

Penggunaan *Haatzai Artikelen* yang merupakan peninggalan kolonial, yang diambil begitu saja oleh Belanda dari *British Indian Penal Code* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketika dijajah Inggris) dan pelaksanaannya di negara Belanda banyak mendapat reaksi pro dan kontra dalam kurun waktu yang lama yang justru di negara Belanda sendiri yang hukumnya kita warisi tidak pernah ada dan dipraktekkan, mestinya harus dipahami secara materiil yang mensyaratkan adanya akibat nyata, yaitu timbulnya kerusuhan dan gangguan stabilitas serta keresahan di tengah masyarakat seperti yang dituduhkan kepada para pelaku aksi unjuk rasa.

Ketentuan pasal *Haatzai Artikelen* yang direalisasikan secara tidak bijaksana akan memberikan kekuasaan yang cenderung otoriter bagi penguasa. Rumusan

¹⁰ *Ibid.*, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, h. 8

pasal ini bersifat karet atau bisa ditafsirkan secara luas¹¹. Di samping itu, apapun jenis deliknya yang sedemikian rupa sehingga sangat memberatkan dan bisa diancam dengan mudah serta wataknya bisa kapan saja sesuai dengan keinginan penguasa. Berbeda dengan delik lainnya pasal-pasal tentang permusuhan, kebencian dan penghinaan ini tergolong jenis delik formil.

Merupakan jenis tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan telah dilakukannya suatu perbuatan yang melawan hukum. Seseorang melakukan perbuatan yang tergolong seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal *Haatzai Artikelen*, maka hanya dengan cukup dasar-dasarnya saja untuk dapat diajukan ke meja hijau tanpa membuktikan terlebih dahulu apakah merupakan akibat dari suatu perbuatan atau memang benar-benar telah terjadi permusuhan, kebencian serta penghinaan terhadap Pemerintah.

Melihat karakteristik daripada pasal-pasal dalam *Haatzai Artikelen*, maka dapat saya ambil kesimpulan bahwa di dalam penerapan terhadap para pelaku aksi unjuk rasa meskipun terdapat sedikit keterkaitan dalam system pengaturannya, saya kurang sependapat apabila pasal tersebut diterapkan terhadap pelaku aksi unjuk rasa. Disebabkan apabila pasal tersebut diterapkan pada pelaku unjuk rasa, maka mahasiswa yang dianggap sebagai pelaku aksi akan secara keseluruhan terkena pasal tersebut

¹¹ Kons Kleden & Imam Walujo, Undang-undang Subversi dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS), Jakarta, 1981, h.27

BAB III
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN MEI
1998 DI JAKARTA

3.1. Ruang Lingkup Detik Politik Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berakibat Kerusuhan Oleh Mahasiswa

Sebelum kita masuk ke dalam lingkup organisme sebagai detik politik, perlu kiranya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai hakekat daripada terorisme tersebut. Adapun hakekat dari Tindak Pidana Terorisme yaitu suatu manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*bijgelegd*), suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara tertutup (*covert*), sering juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka. Demikian pula jika dilihat dari fungsinya maka terorisme selalu berhubungan dengan kegiatan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh golongan yang berkepentingan.

Dilihat dari sudut tujuannya maka kegiatan terorisme adalah untuk menguasai keadaan, menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi yang melakukannya, dengan tujuan Intermedier antara lain :

1. Meruntuhkan negara dari dalam.
2. Menjatuhkan pemerintah yang sah.

3. Menarik negara sasarannya ke dalam pengaruh atau blok dari negara atau kekuatan dalam negeri penggerak/pengendali/pelaku subversi
4. Menimbulkan kerugian materiil/immaterial kepada negara/ pemerintahan yang sah.¹²

Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sebenarnya suatu keinginan yang luhur dari sikap batin mereka agar dapat mewujudkan suatu cita-cita yaitu Reformasi dalam sistem birokrasi yang berkuasa pada masa Orde Baru . Menurut mereka aksi unjuk rasa tersebut merupakan sarana yang tepat untuk menumpahkan segala aspirasi mereka untuk mewujudkan reformasi secara total. Hal ini mengingat dari pihak pemerintah selalu berusaha menghindar dan bahkan terkesan apatis dalam menyikapi aspirasi mahasiswa. Perubahan disini tentunya harus sejalan dengan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan tersebut dapat berjalan aman dan tertib sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam asas Demokrasi kita.

Motivasi para pelaku aksi unjuk rasa dalam memperjuangkan reformasi di segala bidang tersebut sebenarnya muncul dari sanubari mahasiswa sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain dan tetap memegang esensi daripada tujuan mulia dari aksi unjuk rasa tersebut. Sehingga dalam hal ini dimungkinkan dalam melaksanakan protes terhadap pemerintah, pelaku aksi atau mahasiswa tersebut melakukannya sesuai dengan nilai-nilai (*Values*) yang terkandung dalam suatu Demokrasi. Suatu Demokrasi ibaratnya nafas bagi sebuah bangsa yang besar,

¹² Niniiek Suparmi, *Op. Cit.* h.16

untuk itu perlu kiranya dalam melaksanakan aksi unjuk rasa tersebut mahasiswa dapat berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu Demokrasi.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam suatu Demokrasi, saya sependapat dengan pendapat Henry B. Mayo yang mengatakan bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci, bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing negara. Disebutkan oleh Henry B. Mayo bahwa nilai-nilai yang terkandung tersebut, antara lain :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*Institutionalized peaceful settlement of conflict*)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. (*Peaceful change in a changing society*)
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*Orderl succession of Rulez*)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*Minimum of coercion*)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*Diversity*)
6. Menjamin tegaknya keadilan¹³

Berkaitan dengan gambaran di atas terutama dalam penerapannya dengan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, para penegak hukum tentunya harus mengadakan pembatasan terhadap rumusan delik sehingga dapat dikatakan

¹³ Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, h.62-63

penghalusan hukum (*rechts verpijning*).¹⁴ Jadi pembatasan Undang-undang ini dalam penerapannya pada persoalan umum guna perubahan seperti yang dilakukan dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi yang merupakan penafsiran delik dan tidak menambah unsur yang ditambah sendiri dan tidak terbukti dilakukan tertuduh. Maka tertuduh dapat dibebaskan, unsur-unsur ini sangat penting dalam membatasi perumusan delik terorisme. Dalam aksi unjuk rasa ini perlu kita pahami seberapa jauh delik politik yang ada dalam perbuatan mereka sehingga nantinya mereka dapat dijerat dengan pasal-pasal terorisme. Delik politik itu sendiri sangat luas cakupannya begitupun juga dengan penafsiran yang ada dalam delik politik terutama jika dikaitkan dengan perbuatan mereka nantinya.

Menuangkan kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang mengatur tindakan melawan hukum sebagai suatu elemen atau unsur, walaupun itu tidak termasuk dalam perumusan delik itu. Dari jurisprudensi diatas sudah jelas bahwa dalam menerapkan pasal-pasal terorisme tidak harus baku seperti yang terdapat dalam redaksional dari pasal tersebut, serta para penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa kegiatan aksi unjuk rasa tersebut memiliki latarbelakang politik sebagai unsur yang penting. Berkaitan dengan hal diatas tentang para mahasiswa agar dapat dijerat dengan pasal-pasal ini harus mempunyai motif atau latarbelakang politik seperti yang termuat dalam Undang-undang terorisme.

¹⁴ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.419

Delik politik sendiri pengertiannya sangat luas sehingga untuk dapat dipakai secara mendalam harus ada parameter atau batasan-batasan jelas mengenai delik politik ini dan pada gilirannya hal ini akan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku aksi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan dapat dijerat dengan Undang-undang terorisme. Pedoman atau rumusan umum mengenai delik politik harus dapat diterima oleh semua pihak namun kenyataannya itu tidaklah mudah, sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan apabila ditarik garis lurus yang lebih jauh lagi akan menimbulkan ketidakadilan. Peristiwa ini dapat membahayakan bagi penegak hukum di Indonesia dimana dari kaca mata masyarakat melihatnya dari sudut pandang yang dapat menentukan atau tidak dapat diterima oleh semua pihak. Jika hal ini diterapkan maka yang diucapkan dari semua pihak tentunya hanya kebaikan saja.

Delik politik merupakan gabungan dari kata delik dan kata politik, yang arti dari delik itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya, sedangkan pengertian dari politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.¹⁵ Jadi politik selalu menyangkut tujuan-tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi perseorangan dengan demikian secara harfiah arti kata delik politik adalah delik terhadap keamanan Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*, h. 8

Pertanyaan yang sering timbul adalah mengenai wujud dari delik politik apakah selalu terkait dengan keamanan Negara, kekuasaan dan lain-lain. Sehingga dapat dibedakan antara delik biasa atau umum akan tetapi dalam perkembangannya tidak mudah membedakan pengertian dari delik politik. Kekaburan dan kesamaran dari delik politik jika diartikan secara luas maka kita akan sukar untuk menggolongkan delik-delik mana yang merupakan delik politik dan yang mana yang tidak merupakan delik politik.

Penelusuran dari delik-delik politik dalam hal ini dilakukan dengan pembatasan terhadap delik-delik politik tersebut terhadap keamanan Negara, disamping delik politik tradisional yang ada di dalam buku II bab 2 KUHP. Pasal ini tidak dibicarakan tentang penemuan delik politik yang mana pelakunya tidak mempunyai tujuan untuk mengacau Negara atau keamanan Negara melainkan apa yang dilakukan sebagai kritik illegal dengan tujuan perbaikan masyarakat antara demonstrasi, petisi, protes, mimbar bebas dan lain-lain

Berdasarkan uraian diatas saya berpendapat bahwa para pelaku aksi unjuk rasa tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal-pasal terorisme, karena :

1. Undang-undang tindak pidana terorisme hanya mengatur delik formilnya saja .
2. Penentuan batasan atau parameter untuk delik politik yang berkaitan dengan motif politik, batasannya tidak jelas.
3. Pembuktian materiil tersebut harus benar-benar dapat dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum.
4. Pembuktiannya memakan waktu yang lama, susah sekali bagi jaksa untuk menjerat pasal ini pada para pelaku aksi unjuk rasa

3.2. Penerapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Terhadap Pelaku Aksi

Unjuk Rasa yang berakibat Kerusuhan

Melihat realita diatas menunjukkan bahwa untuk menjerat para pelaku aksi unjuk rasa diperlukan suatu pembuktian yang kuat. Di samping pengaturan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur secara umum, selain itu sangat dimungkinkan untuk menjerat mereka melalui Undang-undang yang khusus. Mengingat dalam Hukum Pidana kita mengenal istilah *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya Undang-undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang umum.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 menjadi Undang – undang yang merupakan produk reformasi banyak menimbulkan kontroversi, sehingga tidak dapat diterapkan pada pelaku aksi unjuk rasa. Telah dijelaskan diatas bahwa Undang-undang tersebut mempunyai sifat yang luas atau lebih mudah kita cerna sebagai Undang-undang yang bersifat karet, sehingga apabila Undang-undang ini diterapkan pada pelaku aksi unjuk rasa, maka semuanya akan dapat terkena pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Terorisme tersebut.

Menurut pengalaman-pengalaman dalam sejarah Hukum Pidana yang menyangkut keamanan negara, pemerintah dan ketertiban umum yang biasa diadili berdasarkan Undang-undang terorisme, dan yang hingga sekarang masih menjadi masalah hukum yang tetap disoroti, dikritik, bahkan ditentang ialah masalah-masalah tentang unjuk rasa atau demonstrasi dan pembatasan serta

larangan, kebebasan kampus dan pembatasan serta larangan, kebebasan pers dan pembatasan serta larangannya, kebebasan mengemukakan pendapat yang berbeda (*Right of Discent*) serta larangan dan pembatasannya tindakan-tindakan yang bersifat *Peacefull Persuasion* atau tanpa kekerasan.¹⁶

Terkait dengan hal tersebut di atas Pemerintah Indonesia kembali dihadapkan pada posisi yang sulit yaitu dengan terjadinya Tragedi Nasional di awal tahun 1998 yang lalu seiring dengan maraknya aksi unjuk rasa atau demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Pemerintah terutama aparat penegak hukum tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi kondisi pada waktu itu. Mengingat mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menjerat dan menangkap para pelaku aksi unjuk rasa.

Menindaklanjuti kondisi tersebut Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskipun ibaratnya nasi telah menjadi bubur seiring tragedi Mei 1998 yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, akhirnya Undang-undang tersebut disahkan serta diundangkan tepat pada tanggal 26 Oktober 1998 oleh Presiden B.J.Habibie.

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu bentuk atau cara dalam menumpahkan unek-unek mereka yang merasa pendapat atau tindakan dari penguasa yang cenderung otoriter. Sikap ini mereka realisasikan dengan cara yang mereka anggap paling benar, agar para penguasa tersebut mau mendengar serta memperdulikan pendapatnya.

¹⁶ Kons Kleden & Imam Walujo, *Op. Cit*, h.32

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang berbunyi :

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.

Pasal ini menguatkan persepsi bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa pada bulan mei tahun 1998 tersebut bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Terkait dengan pasal diatas, apabila kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya unjuk rasa tersebut dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan destruktif, maka jelaslah bahwa tindakan atau perbuatan tersebut dikategorikan suatu perbuatan pidana. Untuk itu kiranya saya jelaskan pasal-pasal mana yang dapat diterapkan pada pelaku aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu cenderung mengarah pada tindakan destruktif.

Melihat esensi dari pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum. Menurut pendapat saya Undang-undang tersebut sebenarnya secara substansial sudah cukup proporsional mengingat undang-undang tersebut tidak hanya membatasi para pelaku aksi unjuk rasa dalam mengeluarkan pendapat melainkan juga membatasi siapa saja yang mencoba menghalangi hak warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya secara kekerasan. Maka hal ini secara tidak langsung menyikapi tindakan aparat penegak kepolisian yang cenderung menggunakan kekerasan dalam menangani para pelaku unjuk rasa atau demonstran.

Lebih spesifiknya, pelaku unjuk rasa dalam melaksanakan aksinya dilindungi oleh Undang-undang tersebut. Hal ini seperti yang diatur pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998, yang berbunyi :

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut diikuti oleh ribuan bahkan jutaan orang, hal tersebut tidak menjadikan unjuk rasa atau demonstrasi tersenut menjadi suatu larangan atau ketidak bolehhan selama tidak menyalahi prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998.

Adapun prosedur yang diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 yaitu menyebutkan bahwa para pelaku aksi unjuk rasa wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini POLRI dalam bentuk surat pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh yang bersangkutan atau penanggungjawab aksi unjuk rasa tersebut. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1,2,3 yang berbunyi :

- Ayat 1 : Penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRI.
Ayat 2 : Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
Ayat 3 : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh POLRI setempat.

Prosedur diatas jelas menunjukan bahwa pelaku aksi unjuk rasa diwajibkan untuk memberitahukan perihal pelaksanaan unjuk rasa, ini dimungkinkan mengingat unjuk rasa tersebut bukan hanya diikuti oleh orang-orang yang berkepentingan saja melainkan bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang

tidak bertanggungjawab demi memperlancar kepentingan mereka secara pribadi. Adapun tujuan dari surat pemberitahuan kepada pihak POLRI tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindakan-tindakan anarkhis yang menimbulkan kerusuhan seperti yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei tahun 1998 yang lalu. POLRI bertindak sepenuhnya di dalam mengamankan jalannya unjuk rasa.

Adanya prosedur tersebut bukan berarti memberikan keleluasaan bagi para demonstran untuk berbuat semuanya sendiri karena merasa dilindungi oleh Undang-undang. Mereka bebas mengemukakan pendapatnya dimuka umum, tetapi juga harus memperhatikan sampai sejauh mana kebebasan itu dibatasi. Hal ini mengingat Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 mengatur secara tegas bagi para pelaku aksi unjuk rasa yang mencoba maupun melakukan hal-hal yang cenderung mengarah kepada tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar hukum. Pengaturan secara tegas tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-undang nomor 9 tahun 1998, yang berbunyi :

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Pemerintah Indonesia menginginkan adanya suatu perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam mengemukakan pendapatnya secara bebas dimuka umum dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini direalisasikan dengan menindak tegas mereka yang mencoba menghalang-halangi warga negara yang akan mengemukakan pendapatnya secara terbuka dimuka umum. Seperti kita ketahui

pada kasus-kasus yang terjadi pada bulan Mei 1998, pada waktu itu pihak aparat mencoba serta menghalangi mahasiswa yang berunjuk rasa dengan jalan kekerasan. Hal ini terbukti dengan tewasnya 4 mahasiswa di Trisakti akibat terkena tembakan aparat.

Kejadian tersebut menjadikan koreksi bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan upaya preventif sebelum kejadian pada tanggal 13-15 Mei tahun 1998 itu terulang lagi. Tindakan preventif tersebut direalisasikan pada Pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 9 tahun 1998 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Mengacu pada pengaturan mengenai aksi unjuk rasa tersebut, jelas bahwa Pemerintah Indonesia akan menjamin setiap warga negaranya yang akan mengemukakan pendapatnya secara bebas tapi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal inilah motivasi utama Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut, mengingat kebijakan tersebut didasarkan pada aksi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan oleh mahasiswa pada mei 1998 lalu. Melihat pada substansi Undang-undang tersebut, jelas bahwa perbuatan maupun perilaku mahasiswa pada peristiwa mei 1998 lalu dapat dijerat menggunakan pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Namun kenyataan yuridis yang berlaku di Indonesia tidak semua Undang-undang dapat diberlakukan surut, maksudnya Undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam suatu penuntutan di Pengadilan setelah suatu kejadian tersebut terjadi. Kesimpulannya Undang-undang tersebut harus ada

terlebih dahulu sebelum kejadian unjuk rasa yang berakibat kerusuhan tersebut berlangsung. Seperti realita kejadian kerusuhan yang terjadi awal mei 1998 lalu , maka dengan menggunakan Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat para pelaku aksi kerusuhan mengingat Undang-undang tentang Unjuk rasa tersebut baru diundangkan pada tanggal 26 Oktober 1998, sedangkan kerusuhan terjadi pada tanggal 13 – 15 mei 1998. Aturan yuridis inilah yang menjadikan para penegak hukum tidak dapat menjadikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dasar hukum gugatan dalam menindak para pelaku aksi kerusuhan

3.3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta

Pusat

Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa merupakan suatu cita-cita luhur seiring dengan komitmen mereka untuk merubah perekonomian bangsa pada waktu itu yang semakin lama kian terpuruk dengan naiknya harga barang-barang yang begitu signifikan. Tujuan mereka cuma satu yaitu menginginkan adanya suatu perubahan dalam sistem birokrasi yang ada secara damai tanpa adanya suatu kekerasan maupun tekanan dari pihak manapun. Namun cita-cita luhur mahasiswa tersebut berimbas bukannya pada suatu keadaan yang damai dan tenang, melainkan terjadinya kerusuhan yang ada dimana-mana. Kerusuhan yang ditimbulkan bukan hanya berakibat pada kerugian dari segi materiil saja, tetapi juga sudah mengarah pada tindakan yang melanggar Hak asasi manusia.

Peristiwa yang terjadi dalam kerusuhan mei 1998 lalu yang mengakibatkan tewasnya 4 (empat) mahasiswa Trisakti tersebut masih terngiang di benak kita.

Banyak kalangan berpendapat bahwa tewasnya 4 (empat) mahasiswa Trisakti tersebut akibat intervensi tidak bertanggung jawab dari pada pihak aparat yang menganggap bahwa semua aksi unjuk rasa tersebut dapat diredam secara militer. Misalnya mereka tunjukkan dengan semprotan gas air mata , pentungan, bahkan senjata api. Korban akibat kerusuhan mei 1998 ditengarai sebagai bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia mengingat kejadian tersebut bukan hanya ada di pihak mahasiswa saja melainkan masyarakat awam / publik juga menjadi korban. Selain itu juga di pihak aparat hukum banyak yang terluka akibat lemparan batu yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat yang merasa simpatik dengan perjuangan mahasiswa untuk mewujudkan reformasi total.

Fenomena di atas memotivasi pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan upaya preventif sebelum kejadian yang sama terulang lagi. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia . seperti dijelaskan di muka bahwa upaya mahasiswa dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut semata-mata hanya untuk menginginkan suatu perubahan / reformasi dalam sistem birokrasi yang ada. Eksistensi dari pada unjuk rasa ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada pasal di atas , menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hal itu bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum.

Harapan mahasiswa untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan aksi unjuk rasa pada waktu itu secara tenang, damai dan bersahabat agaknya tidak dapat terealisasi. Mengingat pemerintah yang berkuasa pada saat itu tidak mau menanggapi serta mendengarkan aspirasi mereka. Kesabaranpun habis, tinggalah kekesalan yang menyelimuti benak mahasiswa. Akhirnya kekesalan tersebut mereka lampiaskan dengan melempari aparat keamanan yang mencoba menghalangi mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum tersebut mereka lakukan agar pemerintah yang berkuasa mau mendengar aspirasi mereka.

Sedangkan di pihak mahasiswa sendiri mendapatkan perlawanan yang cukup hebat dari pihak aparat. Pada saat itu pihak aparat baik polisi maupun tentara sebagai pengemban tugas dari pemerintah yang berkuasa berupaya menghalau mahasiswa dengan jalan kekerasan. Mereka tidak segan-segan memukul mahasiswa dengan pentungan maupun menyemprotkan gas air mata dalam kerumunan mahasiswa yang berunjuk rasa. Hingga pada puncaknya tanggal 12 mei 1998 dengan terbakarnya 4 (empat) mahasiswa Trisakti hingga tewas.

Kejadian inilah yang membuat pemerintah Indonesia beranggapan bahwa kerusuhan itu merupakan suatu pelanggaran Hak asasi manusia. Menanggulangi indikasi tersebut, maka perlu kiranya dibentuk suatu aturan hukum yang lebih spesifik dalam melindungi hak-hak jaminan keamanan setiap orang baik di pihak mahasiswa, masyarakat maupun aparat, hal itu direalisasikan oleh pemerintah Indonesia dan dituangkan dalam Pasal 30 Undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Selain pasal di atas, jaminan rasa aman tersebut dituangkan dalam Pasal 35

Undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang berbunyi :

Setiap orang berhak hidup di dala tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.

Kedua pasal di atas jelas menunjukkan bahwa rasa aman, damai, dan tenteram adalah hak setiap warga negara yang jauh dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang dapat menyulut kerusuhan seperti yang terjadi awal mei 1998 lalu.

Pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi juga meliputi perkosaan, perkosaan beserta penganiayaan, perkosaan beserta pembakaran dan pelecehan seksual. Berikut data-data mengenai perincian korban perkosaan yang terjadi antara 13-15 Mei 1998 di Jakarta Pusat :

Tanggal	Perkosaan	Perkosaan & Penganiayaan	Perkosaan & pembakaran	Pelecehan Seksual
13 Mei	-	2	3 (semua mati)	4
14 Mei	101	17 (7 mati)	6 (semua mati)	8 (1 mati)
15 Mei	-	1 (mati)	-	1
Total	101	20 (8 mati)	9 (semua mati)	13 (1 mati)

Sumber : Dokumentasi Tim Relawan untuk Kemanusiaan
13 - 15 mei 1998

Data di atas merupakan sedikit gambaran bahwa Hak asasi manusia yang saat itu sedang digalakkan di segala penjuru dunia seolah tidak ada artinya. Kecaman terhadap Pemerintah Indonesia akibat kerusuhan yang disertai perkosaan pada 13 – 15 Mei 1998 spontan membanjir dari berbagai negara-negara sedunia. Hal ini disebabkan penyebaran foto-foto yang memuat korban perkosaan tersebut sangat cepat tersebar melalui internet- internet yang dapat diakses dimana saja di seluruh muka bumi.

Kecaman tersebut bagaikan pukulan telak bagi pemerintah Indonesia. Tuntutan dalam mengusut pelaku kerusuhan tersebut datang secara beruntun dari negara-negara di seluruh dunia. Perlindungan Hak asasi manusia yang merupakan symbol dari suatu bangsa yang besar, membuka mata pemerintah Indonesia berupaya untuk mengantisipasi pelanggaran Hak asasi manusia tersebut tidak terulang lagi serta menindak tegas bagi pelaku pelanggaran Hak asasi manusia tidak peduli apakah pelakunya seorang anggota militer ataupun sipil.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut memang tidak mengatur secara spesifik mengenai perkosaan secara keseluruhan. Namun bila kita mengkaji dari definisi perkosaan, maka perkosaan dapat kita kategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjamin serta melindungi warganya dari tindakan asusila tersebut direalisasikan di dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi :

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa

Rumusan pasal di atas mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menjamin kebebasan setiap warganya dari segala tindakan yang mengarah pada perbuatan asusila serta perbuatan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.

Wanita sebagai obyek tunggal korban yang acapkali dari tindakan asusila membutuhkan suatu jaminan terhadap hak-hak dan kebebasannya sebagai kaum yang rentan terhadap penganiayaan, perkosaan, pelecehan seksual. Kepedulian pemerintah Indonesia dalam menanggapi serta melindungi hak-hak kaum hawa tersebut direalisasikan dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi :

- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh Hukum

Melihat rumusan pasal-pasal di atas jelas menunjukkan bahwa perbuatan perkosaan yang terjadi pada 13 – 15 Mei 1998 yang lalu, murni sebagai perbuatan yang melanggar Hak asasi manusia khususnya kaum perempuan. Pasal-pasal di atas seyogyanya dapat dipakai sebagai dasar hukum tuntutan oleh para penegak hukum dalam menindak para pelaku kerusuhan yang mengakibatkan terjadinya perkosaan.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Kepastian hukum sangatlah didambakan oleh masyarakat yang menginginkan adanya suatu keadilan yang mungkin bisa berjalan bergandengan tangan secara bersama-sama. *Asas nullum delictum* telah mempertegas adanya suatu kepastian hukum dalam penerapan pada masyarakat hukum sehari-harinya. Dasar pokoknya dalam menjatuhkan pidana dalam perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi ditekankan pada criminal responsibility atau criminal liability.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka saya dapat menarik simpulan :

1. Aksi unjuk rasa merupakan realisasi dari pada hak yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya serta bagi mahasiswa pada khususnya, apabila unjuk rasa tersebut dilaksanakan hanya dengan melakukan kritik sosial saja, maka hal tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana. Mengkaji lebih lanjut, apabila aksi unjuk rasa tersebut sudah cenderung mengarah pada tindakan anarkhis, maka kenyataan akan berkata lain. Realita ini mengakibatkan aksi tersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana yang tentunya dalam menentukan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana maka aksi tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur pidana. Terhadap eksistensi pasal-pasal Haatzai Artikelen jika diterapkan pada

pelaku aksi unjuk rasa tentunya kurang sesuai, ketentuan pasal tersebut memang direalisasikan guna kepentingan kolonial Belanda pada saat itu, sehingga pasal tersebut kurang disenangi oleh masyarakat, mengingat pasal tersebut cenderung otoriter yang memberikan keleluasaan berlebihan pada penguasa.

2. Perbuatan yang dilakukan para pelaku unjuk rasa tersebut hanya sedikit memuat unsur-unsur politik sehingga dapat dikategorikan sebagai delik politik yang terancam dalam pasal-pasal Undang-undang Tindak Pidana Terorisme. Secara formil aksi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan bisa dikenai Undang-undang Tindak Pidana Terorisme tetapi secara materiil aksi unjuk rasa harus dibuktikan terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme tersebut dianggap Kontroversial. Menanggapi dilema tersebut, maka untuk pembuktian secara materiil diperlukan Undang-undang yang secara konkrit mengatur akibat yang ditimbulkan dari aksi unjuk rasa tersebut. Sehingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Namun Undang-undang ini tidak dapat diberlakukan surut, sehingga tidak dapat diterapkan kepada pelaku aksi kerusuhan. Untuk itu maka kerusuhan tersebut dianggap suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini dimungkinkan mengingat Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dapat diterapkan dalam menindak para pelaku aksi kerusuhan.

4.2. Saran

1. Mengimplementasikan apakah suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana atau bukan maka diperlukan suatu bukti-bukti yang kuat dalam menindaklanjuti aksi unjuk rasa itu, apakah aksi tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana atau belum. Pemenuhan unsur-unsur pidana dalam aksi unjuk rasa tersebut sangatlah diperlukan dalam menjerat para pelaku maupun yang ikut membantu dalam aksi unjuk rasa itu, sehingga dimungkinkan bagi para penegak hukum untuk menggunakan pasal-pasal dalam KUHP sebagai dasar hukum. Mengenai ketentuan pasal Haatzai Artikelen yang kurang sesuai dengan iklim hukum di Indonesia dan kontranya masyarakat dalam menyikapi pasal tersebut, seyogyanya dalam menerapkan pasal-pasal tersebut terhadap pelaku aksi unjuk rasa perlu dikaji terlebih dahulu, sehingga tidak memburamkan kepastian hukum.
2. Permasalahan aksi unjuk rasa sangatlah kecil kemungkinannya jika dimasukkan kedalam delik politik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 mengingat dalam peraturan pemerintah ini mengecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik. Jadi Undang-undang ini hanya sebatas mengatur secara formil saja. Sehingga menurut saran saya, untuk menjerat pelaku aksi para penegak hukum seyogyanya menggunakan dasar hukum yang benar, tidak sebatas pembuktian secara formil saja melainkan juga harus mendasarkan pada pembuktian secara materiil

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Halim, A.Ridwan, Tindak Pidana Pendidikan dalam asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1986
- Kleden, Kons & Walujo Imam, Undang-undang Subversi dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS), Jakarta, 1981
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- _____, Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Purbopranoto, Kuntjoro, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Suparmi, Niniék, Tindak Pidana Subversi (Suatu Tinjauan Yuridis), Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Tansil, C.T.S., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-undang